



SALINAN

P U T U S A N

Nomor: 3447/Pdt.G/2013/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang gugatan cerai sebagai berikut atas perkara:

PENGGUGAT , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PENGGUGAT;-

M E L A W A N

TERGUGAT , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa xxxx Kabupaten Tegal. Dalam hal ini diwakili oleh Wali Pengampunya : xxxx , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Setelah mempelajari bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

hlm 1 dari 15 hlm. Putusan No.3447/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah Nomor Perkara: 3447/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 20 Desember 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Februari 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 337/21/II/1998 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.28.08/PW.01/1160/2013 tertanggal 16 Desember 2013);
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 7 tahun 10 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah di karuniai 1 anak, akan tetapi saat ini telah meninggalkan dunia;-
- 4 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan membahagiakan layaknya suami istri, akan tetapi setelah 2 tahun usia pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis, hal ini disebabkan Tergugat seringkali berbicara sendiri, Tergugat suka bengong, sikap-sikap Tergugat tidak wajar layaknya orang normal pada umumnya, bahkan sejak tahun 2004 Tergugat sudah tidak bisa di ajak untuk komunikasi dengan baik;



- 5 Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha membawa Tergugat untuk berobat ke pengobatan alternatif, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-
- 6 Bahwa akibat masalah tersebut di atas, akhirnya sekitar bulan Desember 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kabupaten Tegal, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 8 tahun dan Tergugat sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga seperti layaknya suami isteri pada umumnya;
- 7 Bahwa atas sikap-sikap Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, karena Tergugat sudah tidak bisa menjalankan sebagai kepala rumah tangga layaknya manusia normal pada umumnya sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa pernikahan tersebut sudah tidak bisa di pertahankan lagi, oleh karenanya jalan satu-satunya di selesaikan dengan jalan perceraian;
- 8 Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

hlm 3 dari 15 hlm. Putusan No.3447/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (e) PP. NO. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Wali Pengampunya telah datang menghadap untuk mengikuti persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara tersebut, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim bernama Drs. FAKHRUDIN, M.H., namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat yaitu Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut semuanya benar dan tidak ada yang Tergugat bantah;-
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena Tergugat menderita sakit jiwa;-

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi mengajukan tanggapan atau replik maupun dupliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti di persidangan sebagai berikut:-

A. Bukti tertulis berupa:-

- 1 Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat berlaku sampai tanggal 25 September 2018 dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.28.08/PW.01/1160/2013 tertanggal 16 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;-
- 3 Asli Surat Pengantar/Keterangan Nomor : 140/144/XII/2013, tanggal 19 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxx Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.3;-
- 4 Fotokopi Kartu Berobat tertanggal 13 Maret 2006. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.4;-

hlm 5 dari 15 hlm. Putusan No.3447/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Fotokopi Salinan Resep tertanggal 13 Maret 2006. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup.

Selanjutnya diberi tanda P.5:-

B. Bukti saksi-saksi :

- 1 SAKSI I , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Desa xxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 1998;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kabupaten Tegal sekitar 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;-
 - Bahwa sejak tahun 2004, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat menderita sakit jiwa. Tergugat sudah dibawa ke dokter dan pengobatan alternatif untuk diobati, tetapi sampai sekarang Tergugat belum sembuh.-
 - Bahwa sejak sekitar tahun 2005, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di Desa xxxx Kabupaten Tegal dan sampai sekarang telah berjalan sekitar 8 tahun Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;-
 - Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;-



2 SAKSI II , umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 1998;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kabupaten Tegal sekitar 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;-
- Bahwa sejak tahun 2004, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat menderita sakit jiwa. Tergugat sudah dibawa ke dokter dan pengobatan alternatif untuk diobati, tetapi sampai sekarang Tergugat belum sembuh.-
- Bahwa sejak sekitar tahun 2005, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah saksi yang juga di Desa xxxx Kabupaten Tegal dan sampai sekarang telah berjalan sekitar 8 tahun Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;-
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pembuktian apapun lagi dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatannya, sedangkan Tergugat tetap sebagaimana dalam jawabannya serta memohon putusannya;



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap tetap termasuk dalam pertimbangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi (bukti P1). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun



1989 yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maupun melalui Mediator Hakim bernama Drs. FAKHRUDIN, M.H., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa sejak sekitar 2 (dua) tahun setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat menderita sakit jiwa, sehingga Tergugat sudah tidak bias menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak Desember 2005 yang hingga sekarang sekitar 8 (delapan) tahun lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya telah membenarkan semua dalil-dalil Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti tertulis (P1 sampai P5) dan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. SAKSI I (saudara sepupu Penggugat), dan 2. SAKSI II (ibu kandung Tergugat), sedangkan Tergugat mencukupkan atas saksi-saksi Penggugat tersebut;-

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2, P4, dan P5 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPperdata) serta telah diberi meterai sesuai

hlm 9 dari 15 hlm. Putusan No.3447/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sedangkan bukti P3 merupakan bukti asli surat dari Pejabat dan bermeterai cukup, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2 dan pengakuan Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 08 Februari 1998;-

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145 ayat (2), 146, 171 dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat serta jawaban atau pengakuan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti P3, P4, dan P5 serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kabupaten Tegal sekitar 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;-



- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat menderita sakit jiwa, sehingga Tergugat sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak sekitar tahun 2005 yang hingga sekarang sekitar 8 (delapan) tahun lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Tergugat sudah dibawa ke dokter dan pengobatan alternatif untuk diobati, tetapi sampai sekarang Tergugat belum sembuh;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat dan Tergugat yang antara lain menyatakan bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga

hlm 11 dari 15 hlm. Putusan No.3447/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah dan sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dan apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan, justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar, sehingga dengan demikian, maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sesuai kaidah fiqh sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan;-*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Majelis Hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan maksud dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :

.....



“ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk dicerai dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka., dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ” ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

hlm 13 dari 15 hlm. Putusan No.3447/Pdt.G/2013/PA.Slw.



MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah) ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. NURSIDIK, M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan **Drs. H. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Wali Pengampu Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. NURSIDIK, M.H.



HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Drs. H. SUHARTO, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000
	-
Jumlah	: Rp. 211.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM

hlm 15 dari 15 hlm. Putusan No.3447/Pdt.G/2013/PA.Slw.